



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

M. Alex bin Lide, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (TV. Kabel), bertempat tinggal di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jumriah N binti Nasa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 07 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung, nya yang bernama Sahabuddin;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Karim. T, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Pakudi dan Hamsah;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Sawah seluas 03 Are yang terletak di Dusun Paobecenge, desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 23 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Reski Ananda binti M. Alex, umur 22 tahun, Asnidar binti M. Alex, umur 20 tahun, Reski Trinada binti M. Alex, umur 7 tahun;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Alex bin Lide) dengan Pemohon II (Jumriah N binti Nasa) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **H. Pakuddin bin Beddu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pao Beccenge, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I ipar saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Karim T selaku imam kampung dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hamsah dengan mahar berupa Tanah Sawah seluas 03 Are;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;
2. **H. Muh. Said bin Parolai**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pao Beccenge, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I kemanakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Karim T selaku imam kampung dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hamsah dengan mahar berupa Tanah Sawah seluas 03 Are;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Abd. Karim T selaku imam setempat dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Pakuddin dan Hamsah, dan mahar berupa Tanah Sawah seluas 03 Are;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Alex bin Lide**) dengan Pemohon II (**Jumriah N binti Nasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1994 di Dusun Jokka, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Mustamin, Lc.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk
file

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 297/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)